



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di  
ALAMAT Kota Depok, sebagai ” **Penggugat**”;

**Melawan**

**NAMA**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan swasta,  
tempat tinggal di ALAMAT Kota Depok, sebagai ”  
**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya **TANGGAL** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada **TANGGAL** dalam Register Perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada **TANGGAL**, Kutipan Akta Nikah NOMOR dikeluarkan oleh KUA;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. 2402/Pdt.G/2013/PA Dpk.



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2004smp sekarang telah tidak harmonis disebabkan:
  - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesepahaman dalam menjalankan rumah tangga dan Tergugat sudah tidak ada perhatian lagi terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2005 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak kunjung membaiknya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tanpa ada perhatian dan tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator Suryadi, S.Ag., SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Depok pada TANGGAL, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat sebagai PNS telah melengkapi surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana surat NOMOR yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kota Depok TANGGAL;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada TANGGAL yang pada pokoknya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sudah tidak adanya kesefahaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan oleh karena itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2005 sampai sekarang tanpa mengirim nafkah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA, telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat,;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Irian Jaya Kelurahan Depok Jaya;
  - Bahwa sejak sekitar tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dan menurut informasi dari Penggugat

Hal. 3 dari 9 hal. Put. 2402/Pdt.G/2013/PA Dpk.



disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat namun Penggugat masih tetap berusaha mempertahankan rumah tangga;

- Bahwa sejak sekitar tahun 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah serumah lagi dan tanpa mengirim nafkah;
- Bahwa saksi selaku orang kakak kandung Penggugat sudah dua kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan kini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga;

2. NAMA SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Irian Jaya Kelurahan Depok Jaya, dahulu saksi juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dan menurut informasi dari Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat namun Penggugat masih tetap berusaha mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah serumah lagi dan tanpa mengirim nafkah;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat sudah dua kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pisah tempat tinggal namun tidak berhasil, terbukti Penggugat dan Tergugat masih tetap hidup berpisah;
- Bahwa saksi sudah tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menambah pertanyaan kepada kedua saksi;



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, namun ternyata juga tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sehingga perkara ini dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 angka 3;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah bagaimana sebenarnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bagaimana pengaruhnya terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara telah diakui oleh Tergugat, namun untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. 2402/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta dibenarkan oleh Tergugat sehingga Majelis menilai bukti surat tersebut berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan secara terpisah ternyata antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya mendukung posita gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dengan demikian keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis yang disebabkan masalah nafkah;
- Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah dua kali berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Tergugat juga tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga dan orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya dan Tergugat sejak tahap jawaban sampai dengan tahap kesimpulan juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dengan demikian Majelis menilai telah





terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak serta keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk

Hal. 7 dari 9 hal. Put. 2402/Pdt.G/2013/PA Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, TUTI SUDIARTI, SH, MH dan DEWIATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R. AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

TUTI SUDIARTI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

DEWIATI, SH

PANITERA PENGGANTI





ttd

TOTIH R AMANAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	240.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
	Rp.	331.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH